



## **Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami**

**Zuman Malaka**

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

[zumanmalaka@staitaruna.ac.id](mailto:zumanmalaka@staitaruna.ac.id)

*Received: 08-06-2023*

*Reviewed: 01-07-2023*

*Accepted: 17-07-2023*

### **Abstract**

*This article discusses the issue of polygamy from a legal sociology perspective which includes aspects ranging from factors that influence polygamy, impacts that arise as a result of the practice of polygamy, and legal regulations governing the practice of polygamy. This research uses a type of library research, which is research related to reading, recording and managing materials used in activities related to research. The data collection technique uses library research. The data collection technique uses library research. The results of the study show that people's practice of polygamy is influenced by biological, economic and educational factors. Polygamy that occurs in society basically has a negative impact if the people who practice polygamy do not implement the requirements for polygamy as stated in the Al-Qur'an and the positive laws that regulate polygamy. From this impact, sociologically, society can assess, accept, or reject the presence of the practice of polygamy in the household.*

**Keywords:** Polygamy, Sociology, Law

### **Abstrak**

Artikel ini membahas isu poligami dalam perspektif sosiologi hukum yang mencakup aspek-aspek mulai dari faktor yang mempengaruhi poligami, dampak yang muncul sebagai hasil dari praktik poligami, dan peraturan hukum yang mengatur tentang praktik poligami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiannya kepustakaan (library research) yang mana penelitian yang berkenaan dengan membaca, mencatat dan mengelola bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat melakukan praktik poligami dipengaruhi oleh faktor biologis, ekonomi, dan pendidikan. Poligami yang terjadi di lingkungan masyarakat pada dasarnya menimbulkan dampak yang negatif apabila masyarakat yang melakukan poligami tidak menerapkan syarat-syarat poligami sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hukum positif yang mengatur tentang poligami. Dari dampak tersebut, secara sosiologis masyarakat dapat menilai, menerima, atau pun menolak kehadiran praktik poligami dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** Poligami, Sosiologi, Hukum

### **Pendahuluan**

Setiap ikatan Perkawinan tidak hanya bergantung pada kebutuhan biologis yang diakui sah antara pria dan wanita, melainkan juga dianggap sebagai pelaksanaan dari proses kodrat hidup manusia. Begitu pula, dalam hukum perkawinan Islam, terdapat unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian, mencakup aspek-aspek kehidupan lahir dan batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Selain itu, Perkawinan juga didasarkan pada nilai-nilai religius, yang berarti aspek-aspek keagamaan menjadi fondasi utama kehidupan rumah tangga dengan menerapkan iman dan ketaqwaan kepada Allah. Sementara itu, dasar-dasar pemahaman

Perkawinan memiliki landasan pada tiga kebutuhan yang harus dimiliki seseorang sebelum menjalankannya, yaitu: iman, Islam, dan ikhlas.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan tindakan yang dilakukan oleh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk mendukung perkembangan kehidupan di dunia ini. Peristiwa perkawinan tidak hanya terjadi di kalangan manusia, melainkan juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Mengingat manusia adalah makhluk berakal, maka perkawinan menjadi suatu bentuk budaya yang terorganisir, mengikuti kemajuan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Pada masyarakat yang sederhana, budaya perkawinan cenderung bersifat sederhana, terbatas, dan tertutup, sementara pada masyarakat yang lebih maju atau modern, budaya perkawinan cenderung bersifat maju, melibatkan ruang lingkup yang luas, dan bersifat terbuka.

Dalam Islam, terdapat dua jenis perkawinan yang diizinkan, yakni perkawinan monogami dan poligami. Secara umum, poligami merujuk pada bentuk Perkawinan di mana seorang suami menikahi lebih dari satu istri secara bersamaan, bukan pada saat upacara ijab qabul, melainkan dalam kehidupan berkeluarga. Sebaliknya, monogami mengacu pada bentuk Perkawinan di mana suami hanya memiliki satu istri selama periode waktu tertentu.<sup>2</sup>

Masih terdapat perdebatan dan variasi pandangan di kalangan ulama mengenai praktik poligami dalam Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat yang membahas poligami menyatakan bahwa hal itu merupakan suatu kelonggaran yang diikuti oleh syarat-syarat yang tidak mudah dipenuhi. Oleh karena itu, diperbolehkannya poligami tidak hanya terkait dengan memenuhi kebutuhan biologis individu, melainkan juga terkait dengan nilai-nilai sosial yang perlu diwujudkan.

Nilai-nilai social tersebut, yaitu seperti keadilan. Berdasarkan pemaparan Surat an-Nisa ayat 3 dan 129 menyebutkan bahwa seorang pria Muslim diperbolehkan menikahi maksimal empat wanita. Namun, jika tidak mampu berlaku adil dan cenderung berlaku zalim ketika memiliki beberapa istri, disarankan agar ia menikahi hanya satu istri. Adil menjadi karakter yang esensial bagi seseorang yang berkeinginan untuk menjalani poligami. Tanpa adanya keadilan, timbulnya rasa cemburu dan iri dari pasangan lain dapat menyebabkan konflik dalam lingkungan keluarga. Meskipun tujuan utama keluarga adalah mencapai kedamaian, baik secara fisik maupun mental, terwujudnya rasa adil dalam konteks poligami dapat menjadi hal yang sangat sulit.

Praktek awal poligami sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki tujuan yang luhur, yaitu untuk menegakkan keadilan di antara istri-istri, dan melindungi hak-hak anak yatim perempuan, baik melibatkan perlindungan harta maupun keamanan pribadinya dari perlakuan sewenang-wenang yang telah menjadi tradisi pada masa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini akan membahas tentang poligami dalam sudut pandang sosiologi hukum untuk memberikan pertimbangan kepada pembaca untuk menerima, atau menolak praktik poligami.

## Metode Penelitian

---

<sup>1</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung: Masdar Maju, 2002), hal 75-76.

<sup>2</sup> Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hal 19.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitiannya adalah kepustakaan (library research) yang mana penelitian yang berkenaan dengan membaca, mencatat dan mengelola bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Poligami**

Menurut para ahli sejarah, pada masa awalnya, praktik poligami umum dilakukan oleh para raja dan pembesar negara, serta mereka yang memiliki kekayaan berlimpah. Mereka mengambil lebih dari satu wanita, beberapa di antaranya dijadikan istri resmi, sementara yang lain hanya dimanfaatkan sebagai sarana untuk memuaskan keinginan nafsu dan kebutuhan biologis mereka. Perang pada periode tersebut menyebabkan banyak gadis yang dijual, diambil sebagai pelayan, dan kemudian dijadikan wanita simpanan, dan lain sebagainya. Kekayaan dan posisi sosial yang tinggi seseorang pada saat itu berhubungan langsung dengan jumlah wanita yang dimilikinya. Oleh karena itu, poligami pada periode tersebut lebih condong ke arah penindasan terhadap wanita oleh orang-orang yang kaya dan berkuasa.<sup>3</sup>

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 (dua) pokok kata, yaitu “*polu*” yang berarti “banyak” dan “*gamein*” yang berarti “kawin”. Jadi, poligami berarti perkawinan yang banyak.<sup>4</sup> Definisi etimologis ini dapat diuraikan dan dipahami sebagai bentuk perkawinan di mana salah satu pihak, yakni suami, menikahi lebih dari satu istri secara bersamaan. Hal ini berarti bahwa istri-istri tersebut tetap berada dalam tanggungan suami, tidak mengalami perceraian, dan masih diakui sebagai istri yang sah. Selain poligami, terdapat pula istilah poliandri, yang merujuk pada suatu bentuk perkawinan di mana salah satu pihak, yaitu istri, memiliki lebih dari satu suami dalam waktu bersamaan.<sup>5</sup>

Secara terminologi, Siti Musdah Mulia mendefinisikan poligami sebagai bentuk perkawinan di mana seorang suami menikahi lebih dari satu istri secara bersamaan. Laki-laki yang terlibat dalam jenis perkawinan tersebut disebut sebagai poligami.<sup>6</sup> Abdul Mujiieb menjelaskan bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Meskipun Allah SWT mengizinkan poligami, namun jumlah maksimal istri yang diperbolehkan adalah empat orang, dengan syarat suami harus memperlakukan semua istri secara adil. Adil dalam konteks ini merujuk pada kemampuan suami untuk memberikan nafkah batin, sandang, pangan, dan papan secara adil kepada semua istri-istrinya.

Sedangkan, dalam Fiqih Munakahat, poligami diartikan sebagai situasi di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, namun jumlahnya dibatasi maksimal empat orang. Keterbatasan ini diterapkan karena melibatkan lebih dari empat istri dianggap sebagai penolakan terhadap kebaikan yang diatur oleh syariat Allah untuk kesejahteraan hidup suami dan istri.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969), hal. 69.

<sup>4</sup> Bibit Suprpto, *Lika-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), hal 11.

<sup>5</sup> Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal 693.

<sup>6</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 43.

<sup>7</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal 129

Berdasarkan berbagai macam pengertian poligami di atas, dengan demikian poligami dapat diartikan sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria (suami) yang memiliki lebih dari satu istri, atau bahkan beberapa istri secara bersamaan.

### Dasar Hukum Poligami

Poligami pada dasarnya diatur dalam Al-Qur'an dan hukum positif. Berikut adalah penjelasan terkait dasar hukum yang mengatur tentang poligami, yaitu:

#### 1) Al-Qur'an

Dasar hukum diperbolehkannya poligami sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 3, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَإِنَّ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan (yatim) bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa: 3).

Dalam ayat ini, Allah menekankan pentingnya tidak menzalimi anak-anak yatim. Jika seseorang tidak yakin dapat berlaku adil terhadap mereka, disarankan untuk menikahi dua, tiga, atau empat orang istri. Namun, diingatkan agar tidak melampaui jumlah empat istri dalam waktu yang bersamaan.

Begitu juga dengan Surat an-Nisa Ayat 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Berlaku adil yang dimaksud merujuk pada perlakuan yang adil terhadap istri dalam hal-hal seperti pakaian, tempat tinggal, giliran, dan aspek fisik lainnya. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Dari kedua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang pria Muslim diperbolehkan menikahi maksimal empat wanita. Namun, jika tidak mampu berlaku adil dan cenderung berlaku zalim ketika memiliki beberapa istri, disarankan agar ia menikahi hanya satu istri.

## **2) Hukum Positif**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Pasal 43 disebutkan bahwa “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”. Sedangkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) pasal ini menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ketentuan-ketentuan diatas secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama, dan apabila dilakukan diluar izin Pengadilan Agama, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi ini dipahami dari hubungan kalimat “wajib” pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari ketentuan Pasal 56 ayat (3) KHI yang menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan diatas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tidak lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah telah terjadi.

Konsekuensi perkawinan tersebut selanjutnya akan menjadi lebih rumit, karena segala akibat hukum dari hubungan perkawinan itu juga dianggap tidak ada, seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, oleh Undang-undangsesuai dengan Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap anak lahir diluar perkawinan sehingga tidak mempunyai hubungan perdata (hukum) kecuali semata dengan ibunya. Dengan demikian semua hak-hak perdata anak akan terlepas dari sang ayah, artinya sang ayah tidak mempunyai kewajiban apapun secara hukum, dan dalam hal ini baik ibu atau anak-anak itu sendiri tidak dapat menuntut hak-hak mereka, termasuk hak-hak yang menyangkut harta kekayaan.

Keberadaan ketentuan undang-undang yang mengatur keharusan izin poligami dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukumdalam hal, seberapa penting keharusan mendapat izin pengadilan untuk berpoligami, secara formal, urgensi izin berpoligami adalah agar terwujud kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum atas perkawinan itu sendiri. Ketentuan izin poligami diadakan untuk melindungi kepentingan, hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat suatu perkawinan. Dengan demikian persyaratan formal begitu menentukan untuk tercapainya tujuan-tujuan perkawinan sesuai yang dikehendaki hukum materil. Oleh karenanya, baik ketentuan materil maupun formal tidak

dapat dipisahkan, sebab keduanya memiliki pengaruh yang sama dalam menentukan kedudukan sah tidaknya perkawinan, terutama terhadap pencapaian tujuan-tujuan perkawinan.

### **Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Poligami**

Pelaksanaan poligami sebenarnya telah berlangsung sejak zaman dahulu dan hingga saat ini masih berkelanjutan sebagai salah satu bentuk perkawinan yang kerap menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Sejumlah perkawinan dengan poligami telah umum dilakukan di kalangan masyarakat, seperti kalangan pejabat, ulama, artis, dan juga masyarakat biasa. Perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini:

#### **a. Faktor Biologis**

Merupakan bagian dari kodrat manusia yang selalu merasa kekurangan dalam kehidupannya, termasuk dalam aspek biologis saat menjalani kehidupan berkeluarga. Banyak suami yang tidak merasa sepenuhnya puas ketika berhubungan dengan istrinya. Wanita juga menghadapi tantangan seperti menstruasi bulanan, masa nifas setelah melahirkan, dan kadang-kadang mengalami ketidaknyamanan fisik, sementara pria selalu siap untuk memperluas keturunan. Wanita yang sedang mengalami masa-masa ini diharamkan bagi setiap pasangannya sehingga hal ini dapat membawa kemudharatan.

Menstruasi bulanan pada wanita dan masa nifas setelah melahirkan menciptakan dinamika seksual yang berbeda antara pasangan suami-istri, yang dapat mengakibatkan suami mencari kepuasan di luar hubungan tersebut. Namun, tidak ada dari kedua faktor tersebut yang secara otomatis menjadi penyebab poligami, kecuali jika ada hambatan moral atau sosial yang mencegah pria untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dengan wanita lain sebagai pelampiasan. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut hanya akan berpengaruh ketika ada keadaan-keadaan yang menghalangi suami untuk bertindak secara bebas dalam kebebasan seksualnya.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, poligami dianggap sebagai metode yang paling efisien dalam mencegah suami dari terjerumus ke dalam perilaku buruk dan mencegah perbuatan zina dengan wanita yang bukan muhrimnya.

#### **b. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab poligami, terutama pada individu dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Orang yang memiliki tingkat ekonomi di kategori menengah ke atas cenderung lebih mungkin terlibat dalam poligami dibandingkan dengan mereka yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ekonomi yang memadai mendorong orang untuk mempertimbangkan opsi menambah istri atau menikah kembali.

#### **c. Faktor Pendidikan**

Kurangnya kualitas pendidikan atau pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam masyarakat, terutama di kalangan perempuan, berkontribusi pada situasi di mana

---

<sup>8</sup> Mooerteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1986), hal 295.

rendahnya pengetahuan, baik pada istri pertama maupun calon istri kedua, menyebabkan mereka diperlakukan tidak adil oleh suami. Mereka hanya mengikuti keinginan suami yang ingin menikah lagi.

Seiring dengan perkembangan zaman, faktor-faktor yang telah disebutkan secara bertahap mengalami perubahan. Kualitas pendidikan dan pengetahuan ilmu pengetahuan di masyarakat, termasuk perempuan, mengalami kemajuan. Kemajuan dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan ini mendorong perempuan untuk bersikap tegas dan menolak perlakuan yang tidak adil. Hal ini juga berlaku dalam aspek ekonomi, dimana kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan perempuan turut meningkatkan tingkat ekonominya. Peningkatan ekonomi mereka menyebabkan perempuan enggan menjadi istri kedua.<sup>9</sup>

Beberapa masyarakat atau kelompok agama mendukung poligami berdasarkan keyakinan keagamaan atau budaya. Poligami termasuk dalam fenomena keagamaan, khususnya dalam agama Islam. Dalam perspektif agama Islam, kita menyadari bahwa poligami diizinkan. Namun, banyak yang tidak memiliki pengetahuan, bahkan enggan untuk memahami persyaratan yang harus dipenuhi sebelum terlibat dalam poligami. Pada dasarnya, tujuan dari sebuah Perkawinan adalah mencapai ketenangan. Kehadiran poligami dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam fitrah perempuan atau istri, sehingga menghambat pencapaian tujuan perkawinan tersebut. Bahkan, dampaknya dapat menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan keluarga. Berikut adalah dampak yang timbul dari perkawinan poligami, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Poligami dapat menyebabkan timbulnya pertengkaran. Hal tersebut dipengaruhi oleh sikap dan sifat seorang istri yang dapat menentukan keharmonisan rumah tangga. Apabila seorang istri yang rela dan sabar menerima apa adanya terkait poligami yang dilakukan oleh suaminya maka akan terjaga keharmonisan rumah tangga tersebut dan sebaliknya.
- b. Poligami tentunya dapat mempengaruhi ekonomi rumah tangga karena kebutuhan menjadi dua kali lipat dan membutuhkan kerja keras agar kebutuhan dapat terpenuhi, Dan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat memangkas kesejahteraan keluarga.
- c. Poligami harus dilakukan secara terbuka dan jujur terhadap istri dan dimohonkan di Pengadilan Agama. Apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi justru akan menjadi permasalahan dalam rumah tangga.
- d. Poligami dapat menimbulkan sikap iri apabila seorang suami tidak mampu bersikap adil. Adil yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dibagi sama rata, terutama dalam hal nafkah.
- e. Poligami dapat menimbulkan beban psikologis pada anak-anak. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang stabil, baik dari segi ekonomi maupun kehangatan kasih sayang. Anak-anak harus menghadapi pandangan masyarakat yang melihat keluarganya sebagai keluarga yang tidak umum. Tekanan psikologis ini dapat menyebabkan rendahnya rasa percaya diri dan kurangnya kemampuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

Adanya dampak yang ditimbulkan dari perkawinan poligami dapat dijadikan masyarakat untuk menjadi penilaian terhadap perkawinan poligami. Keputusan untuk menjalankan poligami bergantung pada kebijaksanaan masing-masing individu, mungkin setelah melakukan

---

<sup>9</sup> Syafrinaldi, dkk, "Pola Perkawinan Club Poligami Global Ikhwan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2015, hal 132-133.

<sup>10</sup> Khoirul Abror, "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)", *Al-'ADALAH*, Vol. 13, No. 2, Desember 2016, hal 236.

pertimbangan yang matang dan memperhatikan dampak yang mungkin timbul pasca-pelaksanaan poligami.

Dalam melakukan poligami tentunya harus menanamkan perilaku adil dalam rumah tangga. Keadilan dalam kaitannya dengan poligami sampai dengan saat ini masih terus dan senantiasa dipercahkan, khususnya ketika melihat adanya problematika di seputar praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Secara sosiologis, sebagian besar mereka-mereka yang melakukan praktek poligami terlihat tidak dapat dengan baik mewujudkan keadilan syariat poligami dalam kehidupan rumah tangga.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, salah satu hal yang harus diperhatikan dalam melakukan poligami adalah menanamkan perilaku adil. Dalam hal ini, sosiologi memiliki kapasitas untuk memeriksa dan menganalisis pandangan masyarakat terhadap nilai keadilan dalam poligami serta dapat berdampak pada cara masyarakat memandang, menerima, atau menolak praktik poligami.

Berbicara tentang boleh dan tidaknya melakukan perkawinan poligami, dilihat dari berbagai sudut pandang mana pun poligami boleh dilakukan apabila hal tersebut dalam keadaan yang mendesak. Sama halnya berdasarkan Al-Qur'an dan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang membolehkan melakukan perkawinan poligami namun harus tetap menjalankan syarat-syarat poligami. Oleh karena itu, masyarakat yang melakukan perkawinan poligami tentunya harus menjalankan syarat-syarat tersebut agar mencapai kemaslahatan.

## Kesimpulan

Pelaksanaan poligami sebenarnya sudah ada sejak dulu, dan masih eksis sampai sekarang sebagai salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat. Perkawinan poligami pun pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor biologis, ekonomi, dan pendidikan. Berdasarkan Al-Qur'an dan hukum positif di Indonesia, poligami boleh dilakukan dengan tetap menjalankan syarat-syarat poligami agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan rumah tangga. Adanya dampak yang ditimbulkan dari perkawinan poligami dapat digunakan sebagai pertimbangan yang matang oleh masyarakat untuk menerima atau menolak praktik poligami.

## Daftar Pustaka

- Abror, Khoirul. 2016. Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung). *Al-ADALAH*, 13(2), hal 236.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bashori, Akmal. 2020. *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan*. Jakarta: Prenada Media.
- Chotban, Sippah. 2017. Nilai Keadilan dalam Syariat Poligami. *Al-Qadau*, 4(1), hal 174.
- Dahlan, Aisjah. 1969. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Jamunu.
- Departemen dan Kebudayaan RI. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai

---

<sup>11</sup> Sippah Chotban, "Nilai Keadilan dalam Syariat Poligami", *Al-Qadau*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, 174.

## **Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami – Zuman Malaka**

Pustaka.

- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju.
- Ghazaly, Abdurrahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hamid, Al-Qamar. 2005. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Musdah Mulia, Siti. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mutahhari, Mooerteza. 1986. *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Suprpto, Bibit. 1990. *Lika-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar.
- Suprayogo, Imam dkk. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remajarosdakarya.
- Syafrinaldi, dkk, 2015. Pola Perkawinan Club Poligami Global Ikhwan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru). *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), hal 132-133.